

Organisasi Masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Anandy Satrio Purnomo, Ikhsan permana, Dwamy Trezaryo Junansyah, Septian Aditya Prabowo, Shafira Meidina Rafaldini, dan Shafira Nadya R. Sembiring¹

Abstrak

Pada tanggal 10 Juli 2017, Wiranto selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pertimbangannya, Wiranto berpendapat bahwa Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang genting dan mendesak untuk segera mengatasi permasalahan yang ada, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menganut asas *contrarius actus* sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum yang efektif untuk membubarkan Organisasi Massa yang secara terang-terangan menganut dan menyebarkan paham anti-pancasila. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang melalui sidang paripurna dengan agenda pembahasan Perppu tersebut. Terjadi pro dan kontra terkait eksistensi Perppu ini sehingga menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Di dalam artikel ini penulis akan mencoba untuk membahas secara sistematis substansi politik hukum Perppu ini dan penulis akan coba membingkai persepsi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat.

Kata kunci: Kontra, Organisasi Massa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Persepsi, Pro.

Community Organizations in Indonesia: Political Changes in Laws on Community Organizations and Public Perceptions of Law Number 16 Year 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment to Law Number 17 Year 2013 on Community Organizations Become a Law

Abstract

On July 10, 2017, Wiranto as Coordinating Minister for Political, Legal and Security announced the issuance of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2003 on Social Organization. In his consideration,

¹ Biro Penelitian *Padjadjaran Law Research and Debate Society* (PLEADS), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung, pleads@fh.unpad.ac.id. (Universitas Padjadjaran).

Wiranto argued that Indonesia is currently in a critical situation and urgent to immediately overcome the existing problems, which in Law No. 17 of 2013 on Social Organizations do not adhere to the principle of contrarian actus so that there is a legal vacuum in the case of law enforcement which is effective for dissolving the Mass Organization which openly embraces and disseminates anti-Pancasila ideology. Then on October 24, 2017, the Perppu was passed into the law through a plenary session with the agenda discussion of the Perppu. There are pros and cons related to the existence of Perrpu, which is so interesting to be used as research material. In this article the author will try to systematically discuss the legal substance of this Perppu and the author will try to frame the perceptions of the pros and cons that occur in society.

Keywords: *Cons, Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment to Law Number 17 Year 2013 on Community, Perception, Pros, Community Organizations.*

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya ketertarikan masyarakat untuk terdaftar sebagai anggota Ormas, menimbulkan peningkatan jumlah Ormas. Berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia terdapat sekitar 325.887 Ormas yang berbadan hukum², diantaranya yang paling sering dikenal pada masa ini ialah Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam (FPI), Fajar Menyingsing, Laskar Bali, Hizbut Tahrir Indonesia, dan yang lain sebagainya. Menurut Yasona H Laoly, peningkatan jumlah Ormas yang ada disebabkan karena keinginan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Ormas, dan syarat pendirian Ormas yang begitu mudah, hal ini berimplikasi pada penurunan pengawasan, serta penindakan oleh Pemerintah kepada Ormas yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga memerlukan payung hukum baru yang lebih efektif untuk menindaklanjuti hal tersebut.³

Oleh karena itu, Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Wiranto, selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengganti atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut sebagai Perppu Ormas) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, yang mana payung hukum ini dianggap sebagai solusi atas berbagai macam persoalan yang telah disebutkan tadi.

Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, untuk menjalankan amanat konstitusi, sidang paripurna di DPR diadakan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Perppu Ormas ini. Selanjutnya, dengan mekanisme votting akhirnya Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Orgnasisasi

²Menkumham: ada 325.887 organisasi Masyarakat Berbadan Hukum yang perlu Diawasi, diakses dari <<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/11492781/menkumham--ada-325.887-ormas-berbadan-hukum-yang-perlu-diawasi->> pada tanggal 10 Oktober 2017

³ *Ibid*

Kemsasyarakatkan Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut sebagai **UU No. 16/2017**).

Menengok substansi dalam Perppu Ormas, bentuk Ormas, masih sama dengan UU Ormas, yakni Ormas yang tidak berbadan hukum, dan Ormas yang berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan serta Ormas berbadan hukum perkumpulan itu sendiri didirikan dengan berbasis anggota. Syarat pendirian Ormas yang berbadan hukum perkumpulan itu sendiri diatur dalam Pasal 12 UU Ormas yang diantaranya memuat akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART organisasi, program kerja, sumber pendanaan, surat keterangan domisili, nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan, dan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan, selanjutnya setelah syarat pendirian tersebut dipenuhi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur, atau bupati untuk mengesahkannya sebagai badan hukum, setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait. Sejatinya Ormas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mewujudkan tujuan negara, serta lain-lain yang diatur dalam Pasal 5 huruf a hingga huruf h UU Ormas, sehingga baik ideologi, tujuan serta cita-cita Ormas tidak boleh bertentangan dengan ideologi, tujuan, dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena hal ini akan menimbulkan perpecahan dalam kondisi politik, sosial, dan budaya, serta dapat mengganggu ketertiban umum masyarakat.

Terbitnya Perppu Ormas itu sendiri merupakan respon terhadap maraknya Ormas yang dianggap menyimpang dan belum ditindak secara maksimal, sebab UU Ormas itu sendiri tidak menganut asas *Contrarius Actus* karena harus melewati *judicial remediation* seperti yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) UU Ormas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pasal 70 itu sendiri dalam Perppu Ormas telah dihapus. Implikasi penghapusan pasal tersebut adalah tidak adanya lagi proses peradilan untuk menindak Ormas yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan timbulnya kewenangan pemerintah melalui mendagri untuk langsung membubarkan/membekukan Ormas yang dianggap memiliki ideologi atau praktik kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan tujuan negara. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan persepsi diantara masyarakat terhadap beberapa ketentuan dalam Perppu Ormas. Beberapa pihak mendukung ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perppu Ormas dengan alasan bahwa Ormas yang bertentangan dengan ideologi Negara harus dibubarkan melalui mekanisme yang lebih efisien demi menjaga keutuhan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pihak yang menolak Perppu Ormas berpandangan bahwa Pemerintah secara sepihak dapat menindak Ormas yang dianggapnya bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui mekanisme pengadilan. Selain itu, pendapat lain yang muncul adalah ketidakjelasan mengenai batasan ideologi Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, terdapat satu urgensi nyata bagi tim penulis untuk membahas mengenai hal ini lebih lanjut.

A. Sejarah Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

1. Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan Pada Masa Proklamasi

Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh langkah awal yang dijalankan oleh kelompok-kelompok, atau Ormas yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama, yakni memerdekakan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia beriringan dengan kehadiran beberapa ormas, hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi ini pada zamannya mempunyai tujuan yang sama, yakni membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga mampu menghantarkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi tersebut sampai saat ini masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kegiatan di tengah masyarakat di berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, kesehatan, agama, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Organisasi tersebut, di antaranya:⁴

- a) Boedi Oetomo berbasis pendidikan dan sosial, didirikan pada tahun 1908;
- b) Serikat Dagang Islam, berbasis pendidikan, sosial, dan ekonomi, didirikan pada tahun 1911;
- c) Muhamadiyah, berbasis agama, didirikan pada tahun 1912;
- d) Indische Partij, berbasis politis, sosial nasionalis, didirikan pada tanggal 1912;
- e) Tri Koro Darmo, berbasis sosial, didirikan pada tahun 1915;
- f) Jong Java, berbasis kultural, sosial, didirikan pada tanggal 1918;
- g) Nahdatul Ulama (NU), berbasis agama, sosial, didirikan pada tahun 1926;
- h) Indonesia Muda, berbasis sosial, didirikan pada tahun 1931;
- i) dsb.

Keberadaan Ormas di atas, merupakan manifestasi konkret dari sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia ini, kehadiran mereka merupakan cerminan rakyat Indonesia yang ingin berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berserikat, yang mana ikut turut membantu dalam memerdekakan bangsa ini.⁵

Ormas di Indonesia mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia, bahkan sebagian dari Organisasi ini akhirnya bermanifestasi menjadi partai politik yang ikut meramaikan kancah kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia, sehingga kehadiran Ormas sangat digandrungi pada masa itu, masyarakat berbondong-

⁴ Nia Kania Winayati, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2001. Hlm. 3

⁵ *Ibid*

bondong ikut mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa.

2. Perkembangan Ormas Pada Masa Orde baru

Pada masa orde baru suasana politik dikendalikan melalui instrumen tunggal, melalui kebijakan Presiden Soeharto, baik Ormas maupun Parpol haruslah tumbuh dan berkembang dengan berafiliasi bersama pemerintahan Presiden Soeharto. Dengan kata lain Ormas yang tumbuh dan berkembang, terkendala dengan keterbatasan kebebasan berekspresi mereka. Ormas harus berlandaskan Pancasila, sehingga Ormas-Ormas yang berbasis keagamaan harus beralih fungsi menjadi Ormas yang berbasis nasionalis-agamis, artinya landasan untuk menjunjung tinggi kehidupan beragama yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu pada masa ini hanya segelintir Ormas saja yang mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya, baik yang berafiliasi dengan penguasa maupun tidak, Ormas-Ormas tersebut diantaranya:

- a) Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);
- b) Ormas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI);
- c) Kosgoro;
- d) Ormas Kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Ormas Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FK-PPI);
- e) dsb.

Ormas di atas, lahir dari suatu kesadaran, sebagai manifestasi kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, meskipun sangat sulit untuk menunjukkan jati diri dan eksistensinya, Dominasi pemerintah pada masa orde baru yang dijalankan melalui depolitisasi atau partisipasi terkontrol bertujuan untuk menjamin hegemoni pemerintah dan mengontrol masyarakat melalui pembatasan kegiatan Ormas dengan dalih untuk menciptakan kestabilan politik. Namun hal tersebut tidak dapat membatasi ruang gerak Ormas pada masa itu. Ormas tersebut tetap masih dapat bertahan hingga sekarang. Sangat sulit menemukan Ormas yang menentang kekuasaan pemerintah kala itu, sehingga masyarakat cenderung untuk takut ikut berpartisipasi ke dalam Ormas, dan angka partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Ormas cenderung menurun.⁶

⁶ *Ibid*, hlm. 5

1. Perkembangan Ormas Pada Masa Reformasi

Pada pasca reformasi “bak jamur dimusim hujan” muncul banyak organisasi kemasyarakatan baru, hal ini sebagai representasi amandemen ke empat UUD 1945, khususnya Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pasal 28 E (2) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan bersikap sesuai hati nurani (2) hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat, kemudian Pasal 28 D tentang hak berkomunikasi untuk mengemangkan pribadi dan lingkungan.

Memasuki era Reformasi, muncul istilah baru yaitu Ormas sipi (OMS) atau biasa disebut sebagai (*civil society organization/CSO*) sebagai agen perubahan dengan berbagai kebijakan dan agenda aksi dalam mewujudkan demokratisasi. Ada dua bentuk pengejawantahan dari *civil society organization*, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut sebagai *Non Government Organization (NGO)* atau organisasi non pemerintah (Ormop) dan *Community Based Organization (CBO)* yang pada dewasa ini mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Menurut data yang dilansir oleh Kementerian Dalam Negeri, saat ini lebih dari 10.000 LSM dan Ormas yang beroperasi di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota, dan tiap hari jumlah ini semakin meningkat.⁷ Perkembangan politik, demokrasi, ekonomi, dan pembangunan merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah Ormas dan LSM di Indonesia. Peralihan era Orde Baru ke era Reformasi diikuti pula dengan peningkatan jumlah Ormas dan LSM. Jika pada tahun 1997 ditaksir ada sekitar 4000- 7000 LSM, maka pada tahun 2002 menjadi sekitar 13.500 Ormas dan LSM.

Iklim segar yang dibawa oleh Reformasi, menciptakan keleluasaan yang luas dalam upaya-upaya penyaluran aspirasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, berkserikat, dan berkumpul dijamin penuh oleh Undang-Undang. Depolitisasi kegiatan Ormas seperti di zaman Orde Baru semakin terkikis oleh tuntutan untuk mengurangi kontrol pemerintah terhadap kegiatan Ormas dan di lain pihak peningkatan emandirian masyarakat dalam segala aspek kehidupan disebabkan oleh terbukanya ruang politik, seiring dengan adanya kebebasan untuk berpendapat, berserikat, berekspresi dalam bentuk organisasi sosial politik non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-masingnya. Ormas termasuk LSM tumbuh dengan subur.

Kemunculan Ormas dan juga LSM dewasa ini merupakan reaksi yang timbul atas lemahnya peran kontrol lembaga Negara, dalam menjalankan

⁷ Tirta Nugraha Mursitima, *Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggung Jawab Ormas*, Jakarta: BPHN, 2011, hlm. 5.

fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga arah pembentukannya bertujuan untuk mengontrol kekuasaan pemerintah, tuntutan pers yang bebas, advokasi terhadap kekerasan Negara dan lain sebagainya. Meuthia Ganie-Rochman menyebut pola hubungan Ormas dan LSM dewasa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi, cara kerja dan orientasi Negara.⁸

Konsep ini merupakan buah hasil dari pemikiran Alexis de Tocqueville yang pernah mengamati demokrasi di Amerika Serikat, menurut dirinya empat macam kelompok yaitu organisasi keagamaan yang berpusat di gereja, organisasi masyarakat lokal, organisasi, ketatanegaraan, perkumpulan, atau kelompok persaudaraan, dan organisasi terkait dengan kewarganegaraan yang dibentuk oleh anggota masyarakat berdasarkan “suka sama suka” sangatlah penting, karena melalui asosiasi-asosiasi tersebut rakyat dapat berpartisipasi di berbagai bidang. Organisasi tersebut mengontrol pemerintah, memobilisasi, sumber daya, menjalankan kegiatan dari dan untuk masyarakat yang tidak dijalankan secara utuh oleh negara. Organisasi yang berkerja melayani masyarakat, serta berfungsi sebagai jembatan warga negara dengan pemerintah.⁹

Seiring dengan terbukanya proses demokratisasi memunculkan problematika baru, yakni peningkatan jumlah Ormas secara signifikan, hal ini berimplikasi pada penurunan fungsi kontrol, serta penindakan terhadap Ormas-Ormas. Dewasa ini kegiatan Ormas semakin marak dan semakin tidak terkendali, seperti yang dilakukan oleh FPI yang kerap melakukan *sweeping*, pembubaran paksa acara diskusi, dan lain sebagainya.¹⁰ Hal ini tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena keamanan dan ketentraman mereka telah terancam, bahkan kerap kali tindakan Ormas ini telah mengganggu kehidupan keagamaan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Ormas Pembela Ahli Sunnah (PAS) pada tanggal 6 Desember 2016 yang dilakukan di gedung Sabuga.¹¹ Segerombolan pemuda yang mengatasnamakan dirinya sebagai Organisasi Pembela Ahli Sunnah mendatangi acara kebaktian yang dilakukan umat Kristen dalam rangka menyambut Hari Raya Natal, Ormas tersebut mengatakan bahwa mereka telah berunding dengan pihak panitia, namun hingga sesi ke-2 acara kebaktian tersebut tidak kunjung bubar, setelah sekian lama

⁸ Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 35

⁹ *Ibid*

¹⁰ https://www.kompasiana.com/ghifarie/setara-institute-kecam-tindakan-kelompok-radikal_550064c1a333113772510ad6, diakses pada tanggal 06 Desember 2017, pukul 01.02 WIB

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-3364592/kebaktian-di-sabuga-bandung-didatangi-ormas-polisi-turun-tangan>, dilihat pada tanggal 6 Desember 2017, pukul 16.49 WIB

menunggu. Ormas PAS langsung meneriaki kepada umat Kristen yang melakukan acara kebaktian tersebut untuk bubar, karena dirasa mengganggu, pihak panitia akhirnya menelpon pihak Kepolisian untuk meminta bantuan. Mendengar laporan tersebut Kombes Pol Winarto turun langsung ke lokasi untuk menertibkan sejumlah massa yang dirasa telah mengganggu acara kebaktian tersebut. Akhirnya setelah Kombes Pol Winarto turun, sejumlah massa berhasil ditertibkan.¹²

Kasus diatas merupakan segelintir dari sekian ribu kasus yang melibatkan Ormas radikal yang dirasa telah mengganggu serta meresahkan masyarakat. Bagaikan dua belah mata pisau yang sama tajamnya, nafas keterbukaan demokrasi pada era reformasi juga telah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Ormas yang sejak era Proklamasi menjadi tulang punggung perjuangan bangsa, sekarang mereka menjadi salah satu dari sekian banya faktor penghambat dari laju pembangunan bangsa. Maka dianggap wajar apabila masyarakat dewasa ini menganggap kegiatan Ormas haruslah dibatasi sehingga ketertiban dan keamanan masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap Ormas itu berubah dari waktu ke waktu, pada masa proklamasi hingga orde baru, Ormas selalu menjadi dambaan bagi masyarakat sebagai salah satu sarana untuk berkumpul, berekspresi, dan mengeluarkan pendapatnya, namun dengan nafas reformasi hingga kini, persepsi masyarakat terhadap Ormas telah beralih dari stigma positif seperti di era proklamasi, kemudian mengarah ke stigma yang negatif. Dengan berbagai macam tindakan Ormas yang telah menimbulkan keresahan bagi masyarkat, kini tindakan Ormas bahkan dianggap telah melempeng jauh dari ideologi pancasila, yang sangat menjunjung tinggi keberagaman dan pluralisme dengan menyebarkan isu-isu bernafaskan agama islam. Yang menarik sejumlah Ormas islam telah menyerukan gerakan atau paham anti ideologi Pancasila, mereka menyerukan bahwa ideologi Pancasila merupakan buah peradaban barat yang kafir dan sekuler sehingga perlu ditegakan kedaulatan Tuhan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh Ormas Islam yang emiliki ideologi anti-pancasila adalah HTI, secara tegas HTI merupakan Ormas yang memiliki tujuan untuk melanjutkan kehidupan islam dan mereka berusaha mengembalikan Islam sebagai konstitusi negara, dengan menegakan hukum-hukum tuhan di dalamnya, kemudian untuk menghentikan kegiatan HTI, pada tanggal 8 Mei 2017 Wiranto selaku Menteri Kordinator Hukum dan Ham mengatakan bahwa Pemerintah akan melakukan tindakan tegas kepada HTI dengan

¹² *Ibid.*

menerbitkan Perppu Ormas sebagai landasan hukum untuk membubarkan HTI.

Kini dengan diterbitkannya Perppu Ormas telah menimbulkan berbagai macam polemik di masyarakat terhadap beberapa ketentuan dalam Perppu Ormas. Beberapa pihak mendukung ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perppu Ormas dengan alasan bahwa Ormas yang bertentangan dengan ideologi Negara harus dibubarkan melalui mekanisme yang lebih efisien demi menjaga keutuhan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pihak yang menolak Perppu Ormas berpandangan bahwa Pemerintah secara sepihak dapat menindak Ormas yang dianggapnya bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui mekanisme pengadilan. Selain itu, pendapat lain yang muncul adalah ketidakjelasan mengenai batasan ideologi Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

B. Perbedaan Substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Membandingkan substansi Perppu Ormas dan UU Ormas dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, dalam Pasal 61 Perppu Ormas hanya terdapat tiga bentuk sanksi administratif, yakni peringatan tertulis; penghentian bantuan dan/atau hibah; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Padahal dalam UU Ormas terdapat 4 tahapan sanksi administrasi, yakni adanya penghentian dana hibah terlebih dahulu, jika peringatan tertulis tidak membawa perubahan bagi ormas.

Kedua, dalam Pasal 62 Perppu Ormas ditegaskan bahwa peringatan tertulis hanya diberikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Padahal dalam UU No. 17 Tahun 2013 terdapat peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga yang masing-masing diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Ketiga, Perppu ormas menghapuskan ketentuan dalam Pasal 65 UU No. 17 Tahun 2013 yang mewajibkan Pemerintah meminta pertimbangan Mahkamah Agung dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan ormas dalam lingkup nasional dan pertimbangan pimpinan DPR, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian dalam lingkup provinsi atau kabupaten/kota.

Keempat, Perppu ormas menghapuskan ketentuan dalam Pasal 66 UU No. 17 Tahun 2013 yang memberikan jangka waktu sanksi penghentian sementara kegiatan ormas, yakni paling lama 6 (enam) bulan, sebelum dilakukannya pencabutan status badan hukum ormas. Dalam Perppu ormas, jangka waktu

sanksi penghentian sementara kegiatan ormas tidak tegas, sehingga sewaktu-waktu dapat dicabut status badan hukumnya.

Kelima, Perppu ormas menghapuskan ketentuan dalam Pasal 67 UU No. 17 Tahun 2013 yang mewajibkan Pemerintah meminta pertimbangan Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan mendaftarkan.

Keenam, Perppu ormas menghapuskan ketentuan dalam Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 62 Perppu ormas, penghentian sementara kegiatan ormas, pencabutan surat keterangan mendaftarkan, serta pencabutan status badan hukum dilakukan langsung oleh Pemerintah tanpa keterlibatan lembaga apapun.

Ketujuh, Perppu ormas memberikan sanksi pidana terhadap anggota-anggota ormas yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perppu tersebut.

Lebih lanjut, hal yang paling substansial ialah penerapan asas *Contrarius Actus* dalam Perppu Ormas, yang mana suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara secara otomatis berwenang untuk mencabut atau membatalkannya, hal inilah yang tidak terdapat dalam UU Ormas yang mana mekanisme pembubaran ormas harus melewati *judicial remediation* seperti yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) UU Ormas. Dan juga penjatuhan hukum pidana bagi anggota dan pengurus Ormas yang ber-ideologi anti Pancasila dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung menganut pemahaman yang sama.

C. Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Berdasarkan konsideran Perppu Ormas memiliki politik hukum mengatasi hal ikhwal kegentingan yang memaksa, yakni adanya suatu kebutuhan mendesak untuk membubarkan ormas yang melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 secara cepat. Dalam hal ini terdapat suatu ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*). Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum

Terdapat perubahan pola mekanisme pemberian sanksi bagi Organisasi Masyarakat yang melanggar ketentuan yang bersangkutan dalam masing-masing

UU Ormas dan Perppu Ormas. Dapat dilihat bahwa politik hukum pemberian sanksi Ormas pada UU Ormas, politik hukum penindakan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini tidak hanya mencerminkan pengawasan dan pembatasan terhadap Organisasi Masyarakat oleh pemerintah saja, namun juga merujuk pada pola pemberian sanksi bagi Organisasi Masyarakat dengan lebih imparial melalui suatu mekanisme bertahap dan berimbang, bahkan melibatkan pengadilan dalam menentukan sanksi final bagi Organisasi Masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, mekanisme pemberian sanksi tidak hanya ditujukan untuk memberikan tindakan dan bahkan hukuman saja, namun juga untuk mengetahui keadaan sebenarnya dibalik anggapan pelanggaran yang diduga telah dilakukan. Organisasi Masyarakat yang diduga telah melakukan pelanggaran, tetap diberikan ruang untuk melakukan perubahan, memberikan penjelasan bahkan pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Sementara itu, Perppu Ormas, justru memiliki posisi yang jauh berbeda dengan UU Ormas. Perppu ini justru menutup ruang bagi Organisasi Masyarakat yang diduga telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, untuk melakukan perbaikan karena singkatnya tahapan pemberian sanksi yang diberikan dan bahkan memusatkan keputusan akhir penjatuhan sanksi bagi pada pemerintah tanpa adanya proses hukum apapun. Ketentuan-ketentuan dalam Perppu.


Politik hukum pemberian sanksi dan penindakan Organisasi Masyarakat yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan ini, tidak lagi ditujukan untuk mengetahui kebenaran dibalik dugaan adanya pelanggaran, namun justru hanya untuk melakukan penindakan dalam waktu sesingkat-singkatnya guna mengatasi kepentingan yang genting dan mendesak.

D. Perbedaan Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Persepsi Masyarakat yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan kali ini adalah persepsi masyarakat dari kalangan Akademisi, Organisasi Masyarakat, Parpol dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Empat kelompok masyarakat ini dinilai merupakan kelompok yang memiliki keterkaitan yang erat dengan organisasi kemasyarakatan di Indonesia dan eksistensi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Secara keseluruhan, terdapat dua jenis sikap yang diberikan oleh masyarakat, yaitu (1) mendukung dan (2) menolak eksistensi Undang-Undang ini.

Pertama, persepsi dari kalangan akademisi. Penerbitan Perppu Ormas mendapatkan perhatian yang serius dari para akademisi, khususnya akademisi

hukum. Hal ini dikarenakan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu produk hukum, tentu hal ini akan lebih relevan apabila dikaji oleh pihak yang memiliki kompetensi dibidangnya. Para akademisi hukum dalam menanggapi persoalan ini, memberikan argumentasinya sesuai dengan cabang ilmu hukum yang ditekuninya. Beberapa Akademisi yang turut menyatakan sikap terkait hal ini diantaranya adalah Hamdan Zoelva (menolak)¹³, Yusril Ihza Mahendra (menolak)¹⁴, Irmanputra Sidiin (menolak)¹⁵, Atip Latipulhayat (menolak)¹⁶, Suteki (menolak)¹⁷, Azyumardi Azra (mendukung),¹⁸ Refly Harun (menolak),¹⁹ Romly Atmasasmita (mendukung)²⁰, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan (menolak)²¹, Indriyanto Seno Adji (mendukung)²². Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa ahli hukum yang berasal dari konsentrasi ilmu hukum yang berbeda. Sehingga memiliki perspektif hukum yang berbeda pula antar bidang ilmu hukum. Adapun presentase perbedaan pandangan diantara kalangan akademisi adalah sebagai berikut:



¹³Eks Ketua MK, Perppu Ormas Tidak Memenuhi Syarat Dikeluarkannya Perppu, diakses dari <<https://nasional.tempo.co/read/892326/eks-ketua-mk-perpu-ormas-tak-penuhi-syarat-dikeluarkannya-perpu>>, pada tanggal 28/09/2017

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Ahli Hukum dan HAM: Pembubaran Ormas Harus Melalui Putusan Pengadilan, diakses dari <<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/22425041/ahli-hukum-dan-ham-pembubaran-ormas-harus-melalui-putusan-pengadilan>>, pada tanggal 28/09/2017

¹⁷Sidang Perppu Ormas, Ahli Hukum Nilai Pancasila Akan Kehilangan Ruh jika Dikultuskan, diakses dari <<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/17194001/sidang-perppu-ormas-ahli-hukum-nilai-pancasila-akan-kehilangan-ruh-jika>> pada tanggal 28/09/2017

¹⁸Soal Perppu Ormas, Azyumardi Azra: Memang Diperlukan, Ini Persoalan Eksistensi Bangsa Indonesia, diakses dari <<https://news.okezone.com/read/2017/10/18/337/1797867/soal-perppu-ormas-azyumardi-azra-memang-diperlukan-ini-persoalan-eksistensi-bangsa-indonesia>> pada tanggal 28/09/2017

¹⁹ Refly Harun: Isi Perppu yang Jadi UU Ormas Sangat Berbahaya, diakses dari <<https://www.jpnn.com/news/refly-harun-isi-perppu-yang-jadi-uu-ormas-sangat-berbahaya>> pada tanggal 28/09/2017

²⁰ Ahli Hukum Pidana Nilai Perppu Pembubaran Ormas Sudah Tepat, diakses dari <<https://www.merdeka.com/peristiwa/ahli-hukum-pidana-nilai-perppu-pembubaran-ormas-sudah-tepat.html>> pada tanggal 28 November 2017

²¹ Pidana dalam Perppu Ormas, diakses dari <<https://nasional.sindonews.com/read/1225105/18/pidana-dalam-perppu-ormas-1501290524/13>> pada tanggal 28 November 2017, pukul 16.00 WIB

²²Erwin C. Sihombing, Perppu Ormas untuk Mempertegas Eksistensi Pancasila, diakses dari <<http://www.beritasatu.com/nasional/431379-perppu-ormas-untuk-mempertegas-eksistensi-negara-pancasila.html>>, pada tanggal 8 Desember 2017

Diagram diatas menunjukkan bahwa presentase jumlah akademisi yang menolak lebih banyak ketimbang yang mendukung Perppu Ormas. Terdapat beberapa alasan yang melandasi para akademisi untuk menolak Perppu Ormas: pertama, penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi syarat dikeluarkannya Perppu karena tidak ada keadaan mendesak yang mengharuskan untuk dikeluarkan; kedua, Pemerintah dalam menindak Ormas yang menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila dilakukan secara sepihak dan hanya didasari subjektivitas pandangan Pemerintah; ketiga, pembubaran Ormas yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat; keempat, ideologi Pancasila hanya dijadikan sebagai alat bagi Pemerintah untuk menyingkirkan warganya yang mencoba mengkritisi kebijakan Pemerintah; kelima, isi perppu yang akan disahkan menjadi UU berpotensi untuk disalah gunakan oleh Pemerintahan yang otoriter. Disisi lain, beberapa akademisi yang mendukung juga memiliki alasan yang kuat untuk mendukung Perppu Ormas; Pertama, Pancasila adalah fondasi dasar negara, jika ada Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dapat mengakhiri eksistensi bangsa; Kedua, pendekatan hukum yang ada dalam UU Ormas memerlukan waktu yang panjang untuk memproses pembubaran ormas, sehingga diperlukan tindakan cepat, dalam hal ini menerbitkan Perppu untuk mencegah *justice delay*.

Jika kita melihat tabel diatas, terdapat perbedaan pendapat yang diutarakan oleh kalangan akademisi yang mahir dalam bidangnya. Namun rupanya pada konsentrasi ilmu hukum yang sama pun, juga terdapat perbedaan persepsi diantara para ahli. Jadi, disparitas konsentrasi ilmu hukum bukan menjadi faktor yang kemudian membuat perbedaan persepsi di kalangan akademisi hukum.

Kedua, Persepsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Data persepsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap eksistensi Perppu Ormas sangatlah diperlukan. Hal tersebut dikarenakan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mana merupakan organisasi non government, didirikan perorangan atau sekelompok orang tertentu yang bergerak di bidang sosial masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sehingga dalam pendirian dan pelaksanaan perannya tidak ditopang dengan kepentingan apapun. Lebih lanjut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk dalam salah satu infrastruktur politik di Indonesia karena peran Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Terdapat beberapa LSM yang turut memberikan sikap terhadap hal ini, yaitu Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas [Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI),

Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Politik Rakyat, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Human Rights Working Group (HRWG), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Amnesty International Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Institut Demokrasi, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)] menolak²³; YLBHI dan kantor LBH se-Indonesia [Asfinawati (Ketua Umum Badan Pengurus YBHI), Arip Yogiawan (Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye), Mustiqal Putra (Direktur LBH Banda Aceh), Surya Adinata (Direktur LBH Medan), Era Purnamasari (Direktur LBH Padang), Aditya B Santoso (Direktur LBH Pekanbaru), April, Firdaus (Direktur LBH Palembang), Alian (Direktur LBH Bandar Lampung), Alghifari Aqsa (Direktur LBH Jakarta), Willy Hanafi (Direktur LBH Bandung), Hamzal Wahyudin (Direktur LBH Yogyakarta), Zainal Arifin (Direktur LBH Semarang)] menolak²⁴; dan lembaga Penelitian Setara Institute Mendukung²⁵.

Berikut diagram mengenai respon Organisasi Masyarakat mengenai Perppu Ormas:



Berdasarkan data yang di kumpulkan oleh tim peneliti, terdapat beberapa pendapat yang di utarakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai eksistensi perpu ormas, terdapat lebih banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyatakan ketidak dukungannya mengenai eksistensi perpu ormas. Lebih lanjut, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peneliti kumpulkan datanya yaitu sebanyak 93% (sembial puluh tiga persen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengeluarkan sikap politiknya mengenai ketidak

²³ Rilis Pers Bersama: Perppu Ormas Ancaman bagi Demokrasi dan Negara Hukum, 24 Juli 2017, <<http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/07/Siaran-Pers-Koalisi-Masyarakat-Sipil-Tolak-Perppu-Ormas-24Jul17.pdf>> diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

²⁴ Pernyataan Sikap Ylbhi bersama 15 Kantor LBH Se Indonesia Terkait “Penerbitan PERPPU No 2/2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”, 12 Juli 2017, <http://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2017/07/Siaran-Pers-PERPPU_.pdf> diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

²⁵ Setara menilai Perppu Ormas mendesak untuk diterapkan, diakses dari <<https://tirto.id/setara-menilai-perppu-ormas-mendesak-untuk-diterapkan-csF4>>, pada tanggal 28 November 2017

dukungannya terhadap eksistensi perpu ormas dan hanya sejumlah 3% (tiga persen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengeluarkan sikap politiknya mengenai dukungan terhadap eksistensi perpu ormas.

Banyaknya ketidak dukungan mengenai eksistensi oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikelompokkan menjadi beberapa koalisi didasarkan atas beberapa alasan, seperti persepsi yang dikemukakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas yang mana menurut pendapatnya pembentukan Perpu justru dapat membahayakan kehidupan negara demokrasi dan negara hukum itu sendiri termasuk di dalamnya karena tidak adanya kekosongan hukum bagi pemerintah yang ingin membubarkan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Dasar penilaian Ormas yang bertentangan dengan Pancasila yang masih tidak jelas ukurannya, Ketentuan Sanksi pidana bagi anggota Ormas yang bertentangan dengan Pancasila sangatlah intoleran dan Tidak sesuai dengan Prinsip Due Process of Law, Presumption of Innocence, serta Check and Balances. Lalu persepsi menurut PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) pembentukan Perpu ormas mengakibatkan pembubaran Ormas tanpa melalui mekanisme pengadilan telah menciderai proses due of law. Selain itu, masih banyak persepsi-persepsi yang di keluarkan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat dilihat berdasarkan tabel data yang ada. Namun tim penulis dapat simpulkan dari beberapa pendapat yang di kemukakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikelompokkan menjadi beberapa koalisi mengenai pandangannya terhadap ketidak setujuannya atas eksistensi Perpu ormas tersebut, jadi pada intinya ketidak setujuannya tersebut dikarenakan dapat membahayakan kehidupan negara demokrasi dan negara hukum karena hal tersebut bertentangan dengan sistem serta prinsip negara hukum itu sendiri termasuk di dalamnya kebebasan berserikat dan berorganisasi.

Walaupun banyaknya persepsi mengenai penolakan terhadap eksistensi Perpu yang didapat dari persepsi Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), terdapat juga persepsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung tentang eksistensi Perpu Ormas tersebut. Adapun menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung eksistensi Perpu Ormas tersebut, Perppu Ormas dinilai perlu diterapkan, mengingat kondisi genting pada saat ini. Hal tersebut mengingat terdapat banyaknya ormas yang pada saat ini secara terang-terangan menganut dan menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara serta tindakan-tindakan yang dapat mengancam keutuhan NKRI contohnya seperti ormas-ormas yang melakukan kegiatan dengan menyebarkan ideologi-ideologi baru dengan cara melakukan diskusi publik, sosialisasi ajaran, propaganda atau jenis penyebaran ideologi lainnya yang mana ideologi tersebut bertentangan dengan ideologi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI.

Oleh karena itu, eksistensi perpu ormas oleh sebagian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung eksistensi perpu ormas tersebut dianggap

merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menindak lanjuti secara responsif kegiatan-kegiatan ormas yang mengancam keutuhan NKRI sebagai pengganti perpu ormas yang lama yang dianggap kurang menangani kegiatan-kegiatan ormas yang mengancam keutuhan NKRI. Sehingga dengan eksistensi Perpu ormas tersebut maka hal-hal yang mengancam keutuhan NKRI dapat diminimalisir. Selain itu menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung eksistensi perpu ormas, mengenai kebebasan berpendapat, terdapat perbedaan pandangan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menolak eksistensi perpu ormas, menurut Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang menolak eksistensi Perpu Ormas, kebebasan berpendapat dan berserikat tidak dapat di batasi dan itu merupakan Hak Asasi Manusia yang mana dalam kaitan dengan hal ini sudah diatur dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu terdapat dalam UUD 1945 pada pasal 28 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Namun menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung eksistensi Perpu Ormas, kebebasan berpendapat dan berserikat sebenarnya dapat di batasi. Menurutnya, kebebasan berpendapat dan bererikat terhadap Ormas dapat dibatasi sepanjang perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar norma-norma sosial yang ada di maysrakat dan lebih lanjut mengancam keutuhan NKRI.

Ketiga, persepsi dari organisasi kemasyarakatan. Data dari Ormas sangatlah diperlukan karena sudah sangat jelas bahwasanya Ormas merupakan subyek utama dalam permasalahan ini. Maka dari itu penulis haruslah menyajikan data-data mengenai respon dari Ormas mengenai tanggapan Penerbitan Perppu Ormas. Karena secara langsung Penerbitan Perppu Ormas akan berpengaruh terhadap seluruh kegiatan ataupun keberlangsungan Ormas itu sendiri. Berikut merupakan data persepsi Ormas terhadap eksistensi Perppu Ormas, PP Muhammadiyah (menolak)²⁶; Muhammadiyah (mendukung)²⁷; Nahdatul Ulama (mendukung)²⁸; Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam/FPMI (menolak)²⁹; Aliansi Pemuda dan Mahasiswa

²⁶Pemerintah Terbitkan Perpu Ormas, begini sikap PP Muhammadiyah, diakses dari <<http://kabar24.bisnis.com/read/20170712/15/670958/pemerintah-terbitkan-perpu-ormas-begini-sikap-pp-muhamadiyah>>, pada tanggal 28/09/2017


²⁷Ini Perbedaan Pendapat Muhammadiyah dan NU soal Perppu Ormas, diakses dari <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/12/osz8sg-ini-perbedaan-pendapat-muhammadiyah-dan-nu-soal-perppu-ormas>> pada tanggal 28/09/2017

²⁸Buya Syafii Heran dengan Reaksi Sejumlah Pihak soal Perppu Ormas, diakses dari <<https://nasional.tempo.co/read/892175/buya-syafii-heran-dengan-reaksi-sejumlah-pihak-soal-perpu-ormas>> pada tanggal 28/09/2017

²⁹Ini Perbedaan Pendapat Muhammadiyah dan NU soal Perppu Ormas, *Loc. Cit.*

Soloraya/APMS (menolak)³⁰; Advokat Cinta tanah Air/ACTA (menolak)³¹; FPI (menolak)³²; pemuda Pancasila (mendukung)³³; Konferensi Wali Gereja (mendukung)³⁴; Perwakilan Umat budha Indonesia/Walubi (mendukung)³⁵.

Berikut diagram mengenai respon Organisasi Masyarakat mengenai Perppu Ormas:



Berdasarkan diagram diatas, terapat pro dan kontra dari kalangan ormas terhadap eksistensi Perppu Ormas. 50% Ormas, yang mendukung Perppu Ormas memiliki argumennya, bahwa Perppu Ormas perlu diterapkan pada saat ini, mengingat keadaan genting, dalam hal ini terdapat beberapa Ormas yang secara terang-terangan menganut dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, dan hal ini dapat mengancam keutuhan NKRI dan oleh karenanya pemerintah harus bersikap responsif terhadapnya.

Hal inipun yang menjadi dasar argumen dari Ormas yang menolak eksistensi Perppu Ormas, mereka berpendapat bahwa terbitnya Perppu Ormas tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, maka presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 tentang kegentingan yang memaksa.

³⁰ VOA-Islam, FPMI akan Turunkan Masa Lebih Banyak Jika Perppu Ormas Tidak Ditarik, 18 Juli 2017, diakses dari <<http://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2017/07/18/52061/fpmi-akan-turunkan-massa-lebih-banyak-jika-perppu-ormas-tidak-ditarik/#sthash.tZeY7aY8.gSsPucBL.dpbs>> , pada tanggal 3 Oktober 2017

³¹VOA-Islam, Lagi Perppu Ormas ditolak di Solo, 11 Agustus 2017, diakses dari < <http://www.voa-islam.id/read/indonesiana/2017/08/14/52597/lagi-perppu-ormas-di-tolak-solo/#sthash.6W1vIDhp.dpbs>> pada tanggal 2 Oktober 2017

³² ACTA Juga Gugat Perppu Ormas, diakses dari <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/09/ouer7h330-acta-juga-gugat-perppu-ormas>> pada tanggal 2 Oktober 2017

³³ FPI tanggapi Perppu Ormas yang Ditandatangani Jokowi, diakses dari < <https://nasional.tempo.co/read/891899/bagian-hukum-fpi-tanggapi-perppu-ormas-yang-diteken-jokowi>> pada tanggal 2 Oktober 2017

³⁴PP, PGI, PHPI sampai Walubi Setuju Perppu Ormas dijadikan Undang-Undang, diakses dari < <https://www.merdeka.com/politik/pp-pgi-phpi-sampai-walubi-setuju-perppu-ormas-dijadikan-uu.html>> pada tanggal 2 Oktober 2017

³⁵ *Loc. Cit.*

Keempat, persepsi dari Partai Politik. Berikut merupakan data persepsi dari partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/ PDIP (mendukung)³⁶; Partai Golongan Karya/ Golkar (mendukung)³⁷; Partai Kebangkitan Bangsa/ PKB (mendukung)³⁸; Partai Persatuan Pembangunan/PPP (mendukung)³⁹; Partai hati Nurani Rakyat/ Hanura (mendukung)⁴⁰; Partai Nasional Demokrasi/ Nasdem (mendukung)⁴¹; Partai Amanat Nasional/ PAN (menolak)⁴²; Partai Kesejahteraan Sosial/ PKS (menolak)⁴³; Partai Gerakan Indonesia Raya/ Gerindra (menolak)⁴⁴; Partai Demokrat (mendukung dengan syarat)⁴⁵.

Berdasarkan data di atas, penulis dapat mengetahui bahwa dari sekian banyak fraksi partai politik di DPR sebagian besar mendukung disahkannya Perppu Ormas ini, diantaranya adalah fraksi PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Hanura, dan NasDem yang tergabung dengan koalisi Indonesia Hebat, yakni koalisi pendukung pemerintah. Berdasarkan fakta tersebut pula fraksi partai politik di atas memiliki kesamaan visi dan suara dengan pemerintah sehingga sudah sewajarnya persepsi yang mereka kemukakan merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap Perppu Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pandangan fraksi yang mendukung Perppu Ormas ini, mereka berpandangan bahwa memang sudah seharusnya Perppu dikeluarkan mengingat maraknya Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan menginginkan digantikannya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain itu beberapa fraksi juga mengemukakan bahwa Perppu Ormas ini adalah bentuk reaksi dari pemerintah yang tetap menginginkan kesatuan dan keutuhan bangsa dengan mengeliminir oknum dan faktor yang bertentangan dengan NKRI. Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu. Namun, terdapat perbedaan dalam dukungan yang dikemukakan oleh Demokrat, karena partai ini tidak tergabung dalam koalisi manapun di dalam maupun luar pemerintahan dan tetap menegaskan bahwa berkedudukan di poros tengah. Dalam bentuk dukungannya tersebut Demokrat mengemukakan beberapa catatan mengenai Perppu ini yang perlu direvisi karena dalam perkembangannya dirasa merupakan cara-cara represif, otoriter, tidak demokratis, dan tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 fraksi partai politik yang mendukung secara langsung dan penuh terhadap Perppu Ormas dan 3 fraksi lainnya mendukung tetapi dengan

³⁶ Peta 10 Fraksi di DPR soal Perppu Ormas, diakses dari <<https://news.detik.com/berita/d-3559861/peta-10-fraksi-di-dpr-soal-perppu-Ormas>> pada tanggal 28/09/2017

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Dukung Perppu Ormas, SBY Minta Kader Demokrat Tak Khawatir Di-"bully", diakses dari <<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/12095411/dukung-perppu-ormas-sby-minta-kader-demokrat-tak-khawatir-di-bully>> pada tanggal 28/10/2017

catatan bahwa harus ada perubahan atau revisi di beberapa poin yang dianggap inkonstitusional.



Melalui data di atas pula dapat dilihat bahwa terdapat 3 partai yakni PAN, PKS, dan Gerindra yang tergabung dalam koalisi merah putih, yakni koalisi oposisi pemerintah yang menolak Perppu Ormas ini. Memang hakikatnya oposisi hadir sebagai pengawas, penyeimbang, dan pengoreksi pemerintah dalam sistem pemerintahan, namun dalam praktiknya oposisi sering dikaitkan sebagai pihak yang menentang segala kebijakan yang dirumuskan dan kemudian akan ditetapkan oleh pemerintah. Melalui data di atas banyak yang berpandangan bahwa Perppu ini merupakan sebuah bentuk pengekanan dari pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul yang termasuk dalam HAM. Pandangan ini juga didasari atas berbagai pandangan akademisi yang turut menolak disahkannya Perppu Ormas ini, dimana yang menjadi perhatian utama adalah pemerintah dapat langsung membubarkan Ormas yang dirasa tidak sesuai dengan ideologi Pancasila atau mengancam NKRI tanpa adanya suatu proses peradilan. Hal tersebut dirasa dapat membuat pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya sendiri dengan tidak adanya suatu batasan bagi pemerintah. Selain itu alasan lain karena penerbitan Perppu ini dirasa tidak memenuhi unsur mendesak, sehingga tidak perlu sampai menerbitkan sebuah Perppu. Oleh karena data di atas, maka dapat disimpulkan terdapat 3 fraksi yang benar-benar menolak Perppu Ormas berdasarkan berbagai pendapat serta argumen yang telah disebutkan sebelumnya.

Lebih lanjut berdasarkan data-data yang telah kami paparkan, maka terlihat secara jelas bahwa terdapat 3 (tiga) poin utama dari kalangan yang mendukung dan menolak eksistensi Perppu Ormas, diantaranya adalah:

Pertama, pembubaran Ormas tanpa mekanisme *judicial remediation* juga dapat menjadi faktor tindakan inskonstitusional pemerintah karena telah bertentangan dengan hak dasar manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat, namun pihak yang mendukung eksistensi Perppu Ormas, memiliki argumennya bahwa Perppu Ormas perlu diterapkan, mengingat kondisi genting pada saat ini. Mengingat terdapat beberapa Ormas yang secara terang-terangan menganut dan menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, hal ini dinilai dapat mengancam keutuhan NKRI dan oleh karenanya harus ditindak dengan mekanisme yang terdapat

dalam Perppu Ormas, pun hak atas kebebasan berserikat dan berpendapat dapat dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu. Namun pihak yang menolak eksistensi Perppu Ormas juga memiliki dasar argumennya, mereka berpendapat bahwa sekarang ini Indonesia tidak dalam kondisi yang genting dan memaksa, pun ada kondisi genting yang memaksa, Indonesia tidak memiliki kekosongan hukum perihal pembubaran Ormas yang secara terang-terangan maupun tidak menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila atau Ormas yang memiliki ideologi anti-Pancasila. Disisi lain hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat merupakan hak golongan pertama yang mana di dalam ICCPR, hak ini tidak dapat ditentang atau dibatasi oleh Negara.

Lebih lanjut, dasar argumen pertama dari pihak yang kontra terhadap eksistensi Perppu Ormas juga menjadikan dasar argumen yang *kedua* bagi pihak yang mendukung. Mereka berpendapat bahwa mekanisme pembubaran Ormas pada UU Ormas sangatlah lama, dengan menerapkan sanksi administratif sebelum sanksi pidana, berimplikasi pada ketidakseriusan pemerintah untuk melindungi keutuhan NKRI, dengan prinsip *delay justice*, akan menghambat penegakan hukum dan tujuan dari penerapan hukum pidana berupa efek jera akan terhambat, namun pihak yang menolak eksistensi Perppu Ormas juga berpendapat, bahwa mekanisme penegakan hukum pidana secara *primum remidium* dalam Perppu Ormas tidak sesuai prinsip *the due process of law* yang mana tidak melibatkan pengadilan dalam menentukan sanksi final bagi Ormas yang bersangkutan. Disisi lain pihak yang mendukung eksistensi Perppu Ormas menyatakan bahwa prinsip *the due process of law* tidak tercederai dalam Perppu Ormas, yang mana Ormas yang bersangkutan masih memiliki mekanisme upaya hukum berupa mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara, namun pihak yang menolak eksistensi Perppu Ormas juga memiliki sanggahannya. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan tata usaha negara memiliki perbedaan makna dimana Ormas yang bersangkutan diberikan ruang untuk didengar, atau memberikan penjelasan bahkan pembelannya atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya terlebih dahulu di persidangan, sebelum status badan hukum Ormas dicabut.

Ketiga, ketentuan Perppu Ormas memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*) dengan hanya Mendagri yang dapat menilai Ormas seperti apa yang bertentangan dengan Pancasila, disisi lain pihak yang mendukung eksistensi Perppu Ormas berpendapat bahwa dalam Perppu Ormas terdapat faktor-faktor penilaian terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, dengan kata lain Mendagri memiliki faktor penilaian terhadap kriteria Ormas yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan dapat mengancam keutuhan NKRI.

PENUTUP

Politik hukum UU No 16/17 dalam konteks larangan ormas, mekanisme penindakan, serta sanksi yang diberikan terhadap Ormas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan ini yang menekankan pada efisiensi, dan pemberian sanksi yang lebih represif, hal ini tercermin dari pengurangan tahapan sanksi administratif, sehingga sanksi berupa pencabutan status badan hukum dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, selain itu pencabutan status badan hukum yang dilakukan dengan sepihak dan tanpa melibatkan lembaga yudikatif dapat membuka ruang kriminalisasi oleh pemerintah. Hal ini sejatinya telah menimbulkan berbagai macam persepsi di masyarakat.

Perbedaan persepsi terkait eksistensi Perppu Ormas timbul, sejatinya bermuara pada hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang mana hak ini telah dianulir oleh eksistensi Perppu Ormas, namun disisi lain pemerintah dirasa perlu untuk menerapkan Perppu Ormas karena mekanisme pembubaran Ormas dalam UU Ormas bersifat imparial dan terkesan sangat hati-hati, mengingat saat ini terdapat Ormas yang secara terang-terangan menganut paham yang bertentangan dengan ideologi pancasila, pun jika hak hak ini dibatasi, haruslah dibatasi melalui mekanisme yang jelas sehingga prinsip *due process of law* tetap dijunjung tinggi dan pemerintah bisa terhindar dari tindakan yang *abuse of power*.

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul, pengajuan *Judicial Review* ke mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 16/2017 tentang Penetapan Perppu Ormas Perubahan Atas UU Ormas dan revisi UU No. 16/2016 tentang Penetapan Perppu Ormas Perubahan Atas UU Ormas dalam Prologneas Tahun 2018 sebagai bahasan daam sidang paripurna DPR

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardhana, Sudarsono. 1963. *Pokok-Pokok Ilmu Jiwa Umum*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Moloeng, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursitima, Tirta Nugraha. 2011. *Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggung Jawab Ormas*, Jakarta: BPHN.
- Toha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Vredenberg. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Andi.
- Winayati, Nia Kania. 2001. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

Dokumen Lain

- Andryanto, S. Dian. “Eks Ketua MK, Perppu Ormas Tidak Memenuhi Syarat Dikeluarkannya Perppu”, <https://nasional.tempo.co/read/892326/eks-ketua-mk-perppu-ormas-tak-penuhi-syarat-dikeluarkannya-perppu>.
- Anon. “Refly Harun: Isi Perppu yang Jadi UU Ormas Sangat Berbahaya”, <https://www.jpnn.com/news/refly-harun-isi-perppu-yang-jadi-uu-ormas-sangat-berbahaya>.
- Anonim, “Rilis Pers Bersama: Perppu Ormas Ancaman bagi Demokrasi dan Negara Hukum, 24 Juli 2017”, <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/07/Siaran-Pers-Koalisi-Masyarakat-Sipil-Tolak-Perppu-Ormas-24Jul17.pdf>.
- Anon. “Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, begini sikap PP Muhammadiyah” <http://kabar24.bisnis.com/read/20170712/15/670958/pemerintah-terbitkan-perppu-ormas-begini-sikap-pp-muhamadiyah>.
- Anonim. “Buya Syafii Heran dengan Reaksi Sejumlah Pihak soal Perppu Ormas”, <https://nasional.tempo.co/read/892175/buya-syafii-heran-dengan-reaksi-sejumlah-pihak-soal-perppu-ormas>.
- Anonim, “ACTA Juga Gugat Perppu Ormas”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/09/ouer7h330-acta-juga-gugat-perppu-ormas>.

- Anonim. “Bagian Hukum FPI Tanggapi Perpu Ormas yang Diteken Jokowi”, <https://nasional.tempo.co/read/891899/bagian-hukum-fpi-tanggapi-perpu-ormas-yang-diteken-jokowi>.
- Fachrudin, Fachri. “Ahli Hukum dan HAM: Pembubaran Ormas Harus Melalui Putusan Pengadilan”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/22425041/ahli-hukum-dan-ham-pembubaran-ormas-harus-melalui-putusan-pengadilan>.
- Fachrudin, Fachri. “Sidang Perppu Ormas, Ahli Hukum Nilai Pancasila Akan Kehilangan Ruh jika Dikultuskan”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/17194001/sidang-perppu-ormas-ahli-hukum-nilai-pancasila-akan-kehilangan-ruh-jika>.
- Gabrillin, Abba. “Menkumham: Ada 325.887 Ormas Berbadan Hukum yang Perlu Diawasi”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/11492781/menkumham--ada-325.887-ormas-berbadan-hukum-yang-perlu-diawasi->.
- Gandapurnama, Baban. “Kebaktian di Sabuga Bandung Didatangi Ormas, Polisi Turun Tangan”, <https://news.detik.com/berita/d-3364592/kebaktian-di-sabuga-bandung-didatangi-ormas-polisi-turun-tangan>.
- Ghifarie, Ibn. “Setara Institute Kecam Tindakan Kelompok Radikal”, https://www.kompasiana.com/ghifarie/setara-institute-kecam-tindakan-kelompok-radikal_550064c1a333113772510ad6.
- Mashabi, Sania. “Ahli hukum pidana nilai Perppu pembubaran Ormas sudah tepat”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ahli-hukum-pidana-nilai-perppu-pembubaran-ormas-sudah-tepat.html>.
- Mashabi, Sania. “PP, PGI, PHPI sampai Walubi setuju Perppu Ormas dijadikan UU”, <https://www.merdeka.com/politik/pp-pgi-phpi-sampai-walubi-setuju-perppu-ormas-dijadikan-uu.html>.
- Nag. “Pidana dalam Perppu Ormas”, <https://nasional.sindonews.com/read/1225105/18/pidana-dalam-perppu-ormas-1501290524/13>.
- Prasetia, Andhika. “Peta 10 Fraksi di DPR soal Perppu Ormas”, <https://news.detik.com/berita/d-3559861/peta-10-fraksi-di-dpr-soal-perppu-Ormas>.
- Pernyataan Sikap Ylbhi bersama 15 Kantor LBH Se Indonesia Terkait “Penerbitan PERPPU No 2/2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”, 12 Juli 2017, http://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2017/07/Siaran-Pers-PERPPU_.pdf, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

- Putsanra, Dipna Videlia. “Setara Menilai Perppu Ormas Mendesak untuk Diterapkan”, <https://tirto.id/setara-menilai-perppu-ormas-mendesak-untuk-diterapkan-csF4>.
- Saubani, Andri. “Ini Perbedaan Pendapat Muhammadiyah dan NU soal Perppu Ormas”, [http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/12/osz8sg-
ini-perbedaan-pendapat-muhammadiyah-dan-nu-soal-perppu-ormas](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/12/osz8sg-
ini-perbedaan-pendapat-muhammadiyah-dan-nu-soal-perppu-ormas).
- Septianto, Bayu. “Soal Perppu Ormas, Azyumardi Azra: Memang Diperlukan, Ini Persoalan Eksistensi Bangsa Indonesia”, [https://news.okezone.com/read/2017/10/18/337/1797867/soal-perppu-ormas-
azyumardi-azra-memang-diperlukan-ini-persoalan-eksistensi-bangsa-
indonesia](https://news.okezone.com/read/2017/10/18/337/1797867/soal-perppu-ormas-
azyumardi-azra-memang-diperlukan-ini-persoalan-eksistensi-bangsa-
indonesia).
- Sihombing, Erwin C. “Perppu Ormas untuk Mempertegas Eksistensi Pancasila”, [http://www.beritasatu.com/nasional/431379-perppu-ormas-untuk-
mempertegas-eksistensi-negara-pancasila.html](http://www.beritasatu.com/nasional/431379-perppu-ormas-untuk-
mempertegas-eksistensi-negara-pancasila.html).
- Tashandra, Nabilla. “Dukung Perppu Ormas, SBY Minta Kader Demokrat Tak Khawatir Di-"bully"”, [http://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/12095411/dukung-perppu-ormas-
sby-minta-kader-demokrat-tak-khawatir-di-bully](http://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/12095411/dukung-perppu-ormas-
sby-minta-kader-demokrat-tak-khawatir-di-bully).
- VOA-Islam. “FPMI akan Turunkan Masa Lebih Banyak Jika Perpu Ormas Tidak Ditarik”, [http://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2017/07/18/52061/fpmi-
akan-turunkan-massa-lebih-banyak-jika-perppu-ormas-tidak-
ditarik/#sthash.tZeY7aY8.gSsPucBL.dpbs](http://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2017/07/18/52061/fpmi-
akan-turunkan-massa-lebih-banyak-jika-perppu-ormas-tidak-
ditarik/#sthash.tZeY7aY8.gSsPucBL.dpbs).
- VOA-Islam. “Lagi Perppu Ormas ditolak di Solo”, [http://www.voa-
islam.id/read/indonesiana/2017/08/14/52597/lagi-perppu-ormas-di-tolak-
solo/#sthash.6W1vIDhp.dpbs](http://www.voa-
islam.id/read/indonesiana/2017/08/14/52597/lagi-perppu-ormas-di-tolak-
solo/#sthash.6W1vIDhp.dpbs).

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

